

PENEGAKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMISAHAN HARTA

Yunanto, Bambang Eko Turisno, Agung Basuki Prasetyo

Faculty of Law Diponegoro University Semarang

yun_yunanto@yahoo.com

Abstract

Lembaga perkawinan menciptakan hubungan suami istri disertai pengaturan hak dan kewajiban masing-masing. Ketika perkawinan dilangsungkan dengan pemisahan harta seakan ada makna yang berbeda dari hakikat perkawinan karena adanya keyakinan masyarakat kita bahwa perkawinan adalah sesuatu yang suci, sakral dan bersifat agung. Bahkan dalam masyarakat adat Jawa terdapat istilah “garwo” untuk suami istri, yang memiliki makna sepasang suami isteri merupakan kesatuan dari dua jiwa menjadi satu, sehingga ada hubungan yang sangat erat dan tak tepisahkan antara suami isteri dalam hal apapun termasuk harta kekayaan. Adanya penyimpangan pengaturan harta perkawinan dalam bentuk pemisahan harta tersebut membawa dampak pada hak dan kewajiban suami istri dan dalam pembuktian harta pribadi masing-masing. Muara semua itu adalah bagaimana mewujudkan keadilan substansial dalam keluarga.

Kata kunci : Perkawinan, harta terpisah, keadilan substansial.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Ikatan perkawinan mengakibatkan terbentuknya keluarga dan rumah tangga baru yakni suatu rumah tangga mandiri yang mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban di bidang sosial kemasyarakatan. Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang bahwa rumah tangga adalah sendi dasar susunan masyarakat. Ketentuan demikian didasarkan pada alam pikir komunal (*communaal denken*). Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang sudah terikat tali perkawinan oleh masyarakat sekitarnya diperhitungkan sebagai warga yang berdiri sendiri, terpisah dari orang tuanya, walaupun mereka masih bertempat diam dalam satu bangunan rumah dengan orang tuanya.¹

Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini diatur dalam undang-undang. Sebelum terbitnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP), ketentuan perkawinan diatur dalam beragam peraturan, di antaranya KUH.Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen S. 1933 No 74, Peraturan Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158.

Sudah 43 tahun berlaku sejak UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Selama itu, dalam implementasinya, sering terjadi pro kontra terhadap ketentuan di dalamnya. Oleh karenanya tidak mengherankan jika dikatakan bahwa UUP lebih merupakan produk politik, di samping bidang perkawinan memang merupakan salah satu bidang keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan konflik sehingga pengaturannya tidak semudah bidang hukum lainnya yang bersifat netral.

Kondisi sebagaimana tersebut di atas, juga tidak lepas dari paradigma yang melandasi pembangunan hukum di Indonesia termasuk dalam bidang hukum perkawinan. Paradigma pembangunan hukum yang bercorak sentralisme hukum (*legal centralism*) disadari atau tidak menjadi pemicu munculnya konflik nilai (*conflict of values*) dan konflik norma (*conflict of norms*).

Aplikasi paradigma positivisme dalam praktik hukum modern, karena lebih mengutamakan prosedur maka lebih banyak membuahkan sekedar *formal justice* atau keadilan prosedural yang belum tentu merefleksikan keadilan yang sesungguhnya. *Formal justice* yang ditegakkan melalui hukum positif (UU) di Indonesia yang dikatakan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* ternyata belum mampu mewujudkan keadilan yang substansial. Pengaturan hukum negara yang berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh dimensi kepercayaan dan keyakinan komunitas keagamaan yang beragam, seperti perkawinan, waris, dan lain lain yang semata mata mengedepankan anutan paradigma sentralisme hukum untuk merekayasa kehidupan sosial, pada kenyataannya akan menjadi potensi pemicu terjadinya konflik nilai dan konflik norma yang bersumber dari dominasi regulasi hukum negara. Di sini akan terlihat tujuan unifikasi akan berhadapan dengan faham pluralitas.

¹ Mochammad Dja'is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 6

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa UUP merupakan satu contoh yang menarik mengenai satu usaha untuk memperoleh keadaan normatif yang tunggal untuk seluruh wilayah negara. Namun dalam kenyataannya, undang-undang tersebut harus banyak mengadakan kompromi dengan keadaan yang pluralistis dan multifarious itu. Sebagai suatu peraturan, UUP itu lebih banyak menyimpan timbulnya kesukaran kesukaran di dalam pelaksanaannya nanti.

Fakta menunjukkan bahwa dalam implementasi undang-undang tersebut sampai saat ini misalnya masih ada sebagian golongan masyarakat yang tidak menghendaki diaturnya ketentuan perceraian dalam hukum positif. Kemudian, tentang pelaksanaan perkawinan campuran antaragama (*interreligius*) yang tidak mendapatkan pengaturan secara tegas dalam UUP juga menyebabkan kritik dari sebagian pihak yang menekankan bahwa hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia selain juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga merupakan contoh kekurangan yang ada dalam UUP. Penyimpangan hakikat sahnya perkawinan menurut UUP juga sering menjadikan persoalan tersendiri menyangkut praktik perkawinan di bawah tangan adalah juga contoh lain, selain masih terdapatnya ketimpangan di dalam mendudukan posisi wanita dengan laki-laki yang tidak seimbang (masalah jender), dan lain-lainnya. Muara dari semua itu adalah bagaimana bisa mewujudkan keadilan substansial dalam keluarga.

Dalam konteks demikian, bisa dipahami bahwa hukum perkawinan terdapat dalam pola pemikiran positivisme hukum. Positivisme hukum adalah aliran pemikiran dalam *jurisprudence* yang memberikan konsep hukum secara eksklusif dan berakar pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku pada saat ini. Positivisme hukum juga dapat dirumuskan sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum hanya akan valid jika berbentuk norma-norma yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah instrumen di dalam sebuah negara. Positivisme hukum mencoba menyingkirkan spekulasi tentang aspek metafisik dari hakikat hukum.²

Paradigma hukum *positivistik-legalistik* bermuara pada aliran filsafat positivisme berkembang dalam tradisi pemikiran filsuf Eropa (Eropa Kontinental), khususnya Perancis dengan para pemikirnya seperti Henri Saint Simon dan A. Comte (1798-1857). Positivisme merupakan paham yang menuntut kebenaran lepas dari segala prasangka metafisis, jika diterapkan dalam bidang hukum maka aliran filsafat ini menginginkan hukum agar tidak lagi dikonsepsikan sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*.³ Dalam hal ini karena keadilan bersifat metayuridis, maka hukum akan terlepas dari hakikat keadilan, yang dikatakan sebagai hukum tidak lain hanya sebatas undang-undang. Dengan demikian, yang disebut keadilan hanyalah keadilan sebagaimana yang ada dalam undang-undang, keadilan hanyalah sebatas keadilan prosedural semata.

Keadilan dalam sistem hukum modern dianggap sudah terwujud dalam peraturan hukum positif. Konsekuensinya, keadilan yang dihasilkan adalah keadilan yang didasarkan pada peraturan. Keadaan demikian membawa dampak pada sulitnya diwujudkan keadilan yang sebenarnya dalam hukum

² Endang Sumiarni, *Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkeadilan Jender*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hlm. 45.

³ Otje Salman & Anton F. Susanto, *Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 79-80.

modern, karena telah terhalang oleh tembok prosedural yang sangat ketat, apalagi dalam perkara perdata masih ditambah pada penekanan pembuktian formil yang menjadikan keadilan substantif semakin sulit terwujud.

Penerapan paradigma positivisme dalam praktik hukum modern, seringkali hanya mewujudkan keadilan prosedural, dan memarginalkan keadilan substansial. Keadilan prosedural ini tidak merefleksikan keadilan yang sebenarnya, karena apa yang dinamakan keadilan prosedural atau keadilan formal itu sendiri bukanlah produk yang netral dan bebas dari bias politik atau kepentingan lain. Dengan kata lain, *formal justice* yang ditegakkan melalui hukum positif (UU) di Indonesia yang dikatakan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* ternyata belum mampu mewujudkan keadilan yang substansial. Upaya mewujudkan *substantial justice* bisa gagal karena terbentur prosedur yang harus dipenuhi dalam memenuhi legalitas sistem hukum modern.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah : Apakah pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam UU telah mencerminkan asas keseimbangan; dan Bagaimana mewujudkan keadilan dalam penegakan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan pemisahan harta.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai iterasi empat unsur, yaitu : 1). Pengambilan/penentuan sample secara purposive, 2). Analisis induktif, 3). *Grounded Theory*, 4). Desain sementara sesuai konteksnya.⁵ Melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek maupun subyek yang akan diteliti. Berdasarkan *stand point* tersebut, maka penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam ranah pendekatan *Socio Legal*.⁶ Di dalam hal ini terdapat dua aspek penelitian, yaitu aspek *legal research*, yakni obyek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” dan *socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori teori ilmu ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti melakukan analisis.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suatu perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan peraturan pelaksanaannya

⁴ FX. Adji Samekto, *Justice Not For All, Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 35-36

⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002, hlm. 165-168

⁶ Tipe penelitian secara sosial terhadap hukum (*socio legal research*) sesungguhnya merupakan jawaban dari komunitas ilmu hukum terhadap berbagai tantangan. Hukum sebagaimana tampil dalam bentuk peraturan, teks, dan dokumen sesungguhnya mereduksi kenyataan menjadi skema skema belaka. Lihat Satjipto Rahardjo, *Lapisan Lapisan Dalam Studi Hukum*, Op Cit, 2009, hlm. 125

⁷ Pendekatan ini tetap dalam ranah hukum, hanya perspektifnya berbeda. Lihat Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Tiara Yoga, Yogyakarta, 1992, hlm. 80-81.

yakni Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (selanjutnya disingkat PP No. 9 tahun 1975), maka keabsahan perkawinan harus mengikuti ketentuan keabsahan perkawinan yang diatur dalam UUP tersebut.

Apabila mencermati asas-asas atau prinsip dasar perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UUP angka 4, salah satu asasnya yang tertuang dalam huruf (b) dinyatakan : bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas keabsahan perkawinan tersebut kemudian terpancar dalam Pasal 2 UUP yang menyatakan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut kemudian dilengkapi dalam Penjelasan pasal 2 yang menyatakan : Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Mengenai sah dan tidaknya perkawinan, Hazairin menyatakan bahwa : bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha, seperti yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka sah tidaknya suatu perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan itu.⁸ Selanjutnya perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan Umum UUP pada sub 4b, dinyatakan : “..... Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan”.

Terkait ketentuan Pasal 2 UUP tersebut, unsur agamawi sedemikian dominan, karena syarat keabsahan perkawinan ditentukan oleh unsur agama, maka akan terjadilah degradasi capaian tujuan unifikasi UUP yang semula dibayangkan pasti mengarah pada keseragaman pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara Indonesia.⁹ Pengaturan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP menunjukkan bahwa UUP berjiwa religius dan sekaligus menunjukkan pula bahwa UUP merupakan unifikasi dalam keragaman, atau secara formil UUP merupakan unifikasi tetapi secara materiil menunjukkan adanya keragaman. Kemudian adanya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP menunjukkan bahwa dalam memandang keabsahan

⁸ Hazairin, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975, hlm. 5-6

⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 38

perkawinan bisa dilihat dari dua hukum yakni hukum agama dan hukum negara.

Ketentuan keharusan pencatatan perkawinan bahkan tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 6 ayat (1) KHI menyatakan : Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (ayat 2).

D.Y Witanto menyatakan,¹⁰ pembentuk undang-undang hendak memadukan unsur-unsur keagamaan dengan unsur-unsur legal administratif sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP. Upaya memadukan kedua unsur tersebut mengandung beberapa konsekuensi, antara lain :

1. Mengandung konsekuensi positif, karena suatu perkawinan selain bisa memenuhi titah dan perintah agama disisi lain negara juga dapat melakukan pengaturan terhadap proses perkawinan yang dilakukan oleh warganya.
2. Mengandung konsekuensi negatif, ketika pengaturan itu dipandang sebagai bentuk intervensi dari negara terhadap kegiatan atau prosesi keagamaan, karena perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk menjalankan ibadah keagamaan.

Terlepas dari konsekuensi positif dan negatif tersebut, pada umumnya negara-negara di dunia termasuk negara yang berideologi agama sekalipun, tetap mengatur suatu kewajiban pencatatan perkawinan dalam sebuah perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar negara bisa melindungi perbuatan hukum yang dilakukan oleh warganya, yakni melakukan tindakan perlindungan secara administratif dalam bentuk pencatatan agar tindakan hukum tersebut memiliki dokumen yang otentik.

Otentikasi perkawinan juga akan bermanfaat bagi akibat-akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan, misalnya jika terjadi kelahiran anak, maka riwayat dan asal usul anak akan mudah untuk dibuktikan karena perkawinan yang mendahului proses kelahiran tersebut telah tercatat dengan baik. Sedangkan apabila perkawinan tersebut tidak didaftar, maka kelahiran seorang anak akan sulit untuk dibuktikan pada saat terjadi sengketa asal usul keturunan. Pendaftaran perkawinan juga akan memberikan perlindungan kepada pihak suami atau isteri dari tuntutan pihak ketiga atas perkawinan yang mereka lakukan.

Dengan demikian hakikat keabsahan perkawinan yang dikehendaki oleh UUP adalah sah secara hukum agama sekaligus dicatatkan atau sah secara hukum negara. Dengan makna keabsahan perkawinan tersebut, maka perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja atau perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut hanya sah menurut hukum agama saja, dan belum sah menurut hukum negara. Pentingnya pencatatan perkawinan walaupun hanya

¹⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan kedudukan anak luar kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 132-133

dikatakan bersifat administratif, tetapi harus dilakukan untuk memperoleh akta perkawinan sebagai bukti otentik satu-satunya terhadap suatu perkawinan. Hal demikian juga dimaksudkan agar terjadi ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan. Pencatatan perkawinan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan dan pihak ketiga lainnya.

Akibat hukum terhadap diri suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah terlihat jelas dalam hal pria atau wanita yang melangsungkan perkawinan masih belum cukup umur (KUH.Perdata : belum 21 tahun, UUP : belum 18 tahun). Bagi pria maupun wanita yang dalam keadaan belum cukup umur tersebut, sebelum melangsungkan perkawinan, adalah dalam keadaan tidak cakap melakukan perbuatan hukum (*onbekwaam*), namun begitu melangsungkan perkawinan, mereka menjadi cakap (*bekwaam*) melakukan perbuatan hukum. Sebelum melangsungkan perkawinan, pria atau wanita yang belum cukup umur tersebut apabila mau melakukan perbuatan hukum harus diwakili ayah/orang tua atau walinya. Namun begitu melangsungkan perkawinan, maka mereka dapat melakukan sendiri perbuatan hukum yang dikehendakinya.¹¹

Dalam KUH.Perdata hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 103 s/d pasal 107, yakni : Suami istri harus setia menyetia, tolong menolong dan bantu membantu. Suami istri juga berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Suami adalah kepala perkawinan oleh karena itu istri wajib tunduk dan patuh kepada suami. Istri wajib tinggal dalam satu rumah dengan suaminya, dan wajib mengikuti dimanapun suami memusatkan tempat kediamannya. Sebaliknya suami wajib menerima istrinya dalam rumah yang didiaminya. Selain itu suami juga wajib melindungi istrinya dan memberi segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.

Dalam UUP hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 s/d pasal 34. Sebelum ketentuan ketidakcakapan seorang wanita yang terikat tali perkawinan dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, terdapat perbedaan yang krusial antara pengaturan dalam KUH.Perdata dengan UUP, yakni menyangkut kemampuan istri untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut KUH.Perdata seorang wanita yang terikat tali perkawinan pada prinsipnya menjadi tidak cakap (*onbekwaam*) melakukan perbuatan hukum (Pasal 108). Ketentuan ini berbeda dengan UUP. Menurut UUP wanita yang terikat tali perkawinan tetap cakap (*bekwaam*) melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat 2). Akibat logis berikutnya adalah mengenai tempat kediaman dan sikap hubungan suami istri. menurut UUP, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami istri bersama (pasal 32). Antara suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia menyetia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33).

¹¹ Mochammad Dja'is, Op cit, hlm 2-3.

Dalam melakukan tindakan terhadap harta kekayaan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UUP ditentukan, bahwa jika tindakan tersebut menyangkut harta kekayaan bersama, maka suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan bersama kedua belah pihak. Dalam hal tindakan tersebut mengenai harta bawaan masing-masing dari suami istri, maka suami/istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai bendanya. Ketentuan seperti itu tidak ada dalam KUH.Perdata. menurut Pasal 124 KUH.Perdata pihak suamilah yang diberi wewenang untuk mengurus harta kekayaan perkawinan. untuk ini pihak suami dapat menjual, memindahtangankan dan membebani (menjaminkan) tanpa campur tangan pihak istri.

Di lain pihak karena kodratnya, hukum membedakan status suami dengan istri. Suami adalah kepala perkawinan (Pasal 105 ayat 1 KUH.Perdata) atau kepala rumah tangga (Pasal 31 ayat 3 UUP), dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3 UUP). Berhubung dengan ini maka suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 107 KUH.Perdata, Pasal 34 UUP).

Ikatan perkawinan antara suami istri juga membawa akibat timbulnya hubungan semenda antara mereka dengan keluarga pasangannya. Antara suami dengan orang tua pihak istri terjalin hubungan menantu dengan mertua. Suami dengan keluarga pihak istri terjalin hubungan periparan. Hubungan semenda menimbulkan akibat hukum, misalnya antara menantu dengan mertua dilarang melangsungkan perkawinan.

Sebagai akibat suatu perkawinan yang juga menimbulkan hubungan alimentasi, yakni adanya hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Apa yang menjadi kewajiban orang tua adalah hak anak, demikian pula apa yang menjadi kewajiban anak adalah hak orang tua. Dalam alimentasi ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 298 jo 321 KUH.Perdata, Orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya, anak harus hormat dan patuh pada orang tua dan apabila sudah dewasa wajib memberi nafkah kepada orang tua.

Dalam UUP hak dan kewajiban antara orangtua dan anak diatur dalam pasal 45 s/d 48. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak bisa berdiri sendiri. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tua menurut kemampuannya. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak kecuali kepentingan anak menghendaki.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 77 s/d 84. Ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam tersebut senada dengan ketentuan hak dan kewajiban yang diatur dalam UUP.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa dalam ketentuan UUP telah memberikan kedudukan yang seimbang antara hak dan kedudukan suami istri dalam perkawinan. ini merupakan perwujudan dari

salah satu asas hukum perkawinan, yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Dengan demikian dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang khususnya UUP telah mencerminkan asas keseimbangan.

2. Mewujudkan Keadilan Dalam Penegakan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Dengan Pemisahan Harta

Penegakan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan terkait dengan tataran implementasinya. Dalam penegakan hak dan kewajiban suami istri dalam suatu perkawinan yang lazim dilakukan (tanpa perjanjian kawin), tidak terlalu menimbulkan problema. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menegakkan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan pemisahan harta.

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, bahwa calon suami istri diberi kebebasan untuk mengatur harta kekayaan mereka atas dasar kesepakatan dengan membuat perjanjian kawin. Dalam perjanjian kawin bisa ditentukan bahwa di antara suami istri tidak ada percampuran harta atau dengan kata lain dalam perkawinan mereka terjadi pemisahan harta. Sehingga dalam perkawinan tersebut tidak ada harta bersama yang ada adalah harta pribadi suami dan/atau harta pribadi istri.

Dengan demikian hal pertama yang harus diperhatikan terkait sistem hukum harta kekayaan yang dipakai suami istri dalam suatu perkawinan dengan melihat apakah dibuat perjanjian kawin atau tidak. Jika tidak ada perjanjian kawin, maka ketentuan undang-undanglah yang dipakai sebagai dasarnya. Namun jika dibuat perjanjian kawin, maka isi perjanjian kawin itulah yang berlaku.

Jadi, perjanjian Kawin ini merupakan perjanjian yang dibuat calon suami isteri sebelum perkawinan dengan tujuan untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan perkawinan. Dalam hal demikian berarti, hukum harta kekayaan perkawinan yang ada dalam undang-undang tidak berlaku bagi mereka. Dengan kata lain, hukum harta kekayaan perkawinan yang ada dalam undang-undang sifatnya adalah hukum yang menambah (*aanvullendrecht*) dan karenanya pasangan calon suami isteri dapat menyimpinginya. Apabila dalam suatu perkawinan suami isteri tidak membuat perjanjian kawin, hukum harta kekayaan perkawinan yang berlaku bagi mereka adalah hukum harta kekayaan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Selama ini ada pandangan masyarakat yang menganggap “*tabu*” apabila membicarakan persoalan harta sebelum perkawinan dilangsungkan, karena itu seseorang yang mempersoalkan masalah tersebut biasanya akan mendapatkan cap sebagai materialistis, individualistis, dan egoistis. Konsekuensinya, ketika salah satu calon suami isteri hendak mengatur hartanya dengan perjanjian kawin bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi pasangannya yang kadang bisa menyebabkan perkawinan tidak jadi dilangsungkan. Fakta inilah yang menjadikan pembuatan perjanjian kawin jarang sekali dilakukan khususnya bagi warganegara

Indonesia (WNI) 'Asli', karena tidak sesuai dengan adat ketimuran Indonesia.

Di sisi lain, pembuatan perjanjian kawin didasari oleh pikiran rasional sebagai tindakan antisipasi terhadap kemungkinan pecahnya perkawinan untuk meminimalkan terjadinya sengketa harta perkawinan dikemudian hari. Oleh karenanya pembuatan perjanjian kawin dalam praktik pada masa lalu umumnya hanya dibuat oleh mereka yang (dahulu) tunduk pada KUH.Perdata, yang memang bagi mereka mengharuskan setiap calon suami isteri secara cermat meneliti kondisi masing-masing harta baik berupa aktiva maupun pasiva dari pasangannya. Risiko tidak dibuatnya perjanjian kawin sangatlah besar, karena terbentuk persatuan bulat yang meliputi semua harta (aktiva) dan hutang (pasiva) baik yang dibawa sebelum perkawinan dan yang diperoleh atau dibuat selama perkawinan. Jika dalam perkawinan tersebut ternyata salah satu calon isteri atau suami telah mempunyai hutang, maka seketika perkawinan dilakukan si suami atau si isteri pasangannya telah terbebani setengah (50%) dari hutang tersebut.

Pandangan masyarakat kini sedikit demi sedikit mulai bergeser dan mulai berpikir realistis dalam menata harta mereka berkenaan dengan adanya perkawinan, baik menyangkut harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau sebagai harta bawaan dan harta yang akan diperoleh selama perkawinan. Suatu saat, barangkali perjanjian kawin bisa merupakan hal yang sifatnya melekat (*in herent*) pada suatu perkawinan akibat pergeseran pandangan masyarakat yang terus menerus berubah.

Pelaksanaan isi perjanjian kawin yang mengatur harta kekayaan perkawinan, juga bisa berbeda dalam perkawinan yang putus karena perceraian dan karena kematian. Pembuatan perjanjian kawin pada dasarnya merupakan antisipasi pemecahan masalah harta perkawinan mereka nanti ketika perkawinannya tidak bisa dipertahankan lagi. Dalam hal perkawinan berakhir karena perceraian, penyelesaiannya tinggal mengikuti apa yang telah disepakai dalam perjanjian kawin tersebut. Hal berbeda apabila perkawinan putus karena kematian, isi perjanjian kawin tentu tidak terlalu banyak pengaruh terhadap kedudukan masing-masing suami isteri yang masih hidup karena perjanjian kawin ini tidak menghilangkan kedudukannya sebagai ahli waris sehingga tetap menerima bagian harta kekayaan dari pasangan suami atau isterinya yang meninggal terlebih dahulu. Jadi relevansi perjanjian kawin ini lebih diperuntukkan apabila perkawinannya putus karena perceraian.

UUP yang bersifat religius dan komunal sangat berbeda filosofinya dengan KUH.Perdata yang menekankan sisi keperdataan dan individualistis. Perbedaan demikian juga mempengaruhi pengaturan harta perkawinan baik yang didasarkan pada perjanjian kawin maupun yang diatur dalam undang undang. UUP di dalamnya telah mengadakan perlindungan otomatis terhadap harta bawaan dan harta yang diperoleh karena warisan atau hibah selama perkawinan. Oleh karenanya, tanpa dibuat perjanjian kawin sebetulnya hak milik pribadi suami atau isteri telah mendapat perlindungan hukum, sehingga jika perkawinan putus karena perceraian harta tersebut tetap menjadi harta pribadi masing-masing yang memiliki. Apabila suami isteri membuat perjanjian kawin sebetulnya tinggal menata harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun demikian,

berdasarkan isi akta perjanjian kawin yang ada dalam praktik, selain mengatur harta yang diperoleh selama perkawinan, juga berisi penegasan atas harta yang dimiliki masing-masing suami isteri sebelum perkawinan.

Pasal 35 ayat (2) UUP menyatakan : “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Sedangkan Pasal 36 ayat (2) UUP menyatakan : ”mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Pasal 35 ayat (2) UUP tersebut, mengatur konsep harta pribadi, sedangkan Pasal 36 ayat (2) UUP mengatur kewenangan bertindak terhadap harta pribadi. Jadi menurut UUP harta pribadi bisa meliputi harta bawaan masing-masing calon suami isteri dan harta yang diperoleh secara cuma-cuma baik karena warisan, hibah atau hadiah selama perkawinan. Harta ini setelah perkawinan mereka putus karena perceraian tetap menjadi milik pihak yang membawa harta atau yang menerima harta secara cuma-cuma tersebut. Dengan demikian pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian kawin, undang-undang sudah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap harta pribadi. Dalam praktik di pengadilan, untuk membuktikan apakah suatu harta merupakan harta bersama atau harta pribadi cukup dibuktikan dengan akta perkawinan yang bisa diketahui mulainya perkawinan dan tanggal perolehan harta seperti jika harta tersebut berupa tanah dengan menunjukkan sertifikat tanahnya. Jika harta diperoleh sebelum perkawinan, berarti merupakan harta pribadi dan jika harta diperoleh setelah perkawinan berarti secara formal merupakan harta bersama, walaupun dalam kasus-kasus tertentu suatu harta yang secara formal merupakan harta bersama tetapi secara materiil merupakan harta pribadi karena pembeliannya berasal dari pemberian orang tua suami atau isteri sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam hal ini persoalan pembuktian sangat penting dan agak rumit dalam menentukan suatu harta yang secara formal merupakan harta bersama tetapi sesungguhnya secara materiil merupakan harta pribadi.

Dalam hal, suatu harta itu merupakan harta pribadi, maka kewenangan bertindak sepenuhnya ada pada suami atau isteri yang memiliki sebagaimana ditentukan Pasal 36 ayat (2) UUP, sehingga jika suami atau isteri akan menjual harta pribadinya misalnya berupa tanah yang merupakan harta bawaan, maka suami atau isteri yang memiliki tanah tersebut bisa bertindak sendiri tanpa perlu persetujuan dari isteri atau suaminya. Namun demikian, dalam praktik pengalihan hak atas tanah yang merupakan milik pribadi yang diperoleh dari harta bawaan, Kantor Pertanahan (BPN) tetap meminta persetujuan pasangannya suami atau isterinya dengan alasan demi keamanan. Hal demikian inilah yang merupakan tindakan yang berlebihan karena undang-undang sudah memberikan perlindungan hukum dalam melakukan tindakan pengalihan terhadap tanah yang merupakan harta pribadinya.

Karena sudah ada perlindungan hukum secara otomatis terhadap harta pribadi, calon suami isteri yang masih membuat perjanjian kawin dalam perkawinannya lebih ditujukan untuk melindungi penghasilan yang

diperolehnya selama perkawinan, sehingga dalam perkawinan tersebut tidak ada persatuan harta melainkan berbentuk pemisahan harta. Dalam hal perkawinan dilakukan dengan pemisahan harta, maka harta yang ada dalam perkawinan tersebut hanyalah harta pribadi suami atau harta pribadi isteri. Jika kemudian perkawinan putus karena perceraian tidak ada harta yang dibagi di antara suami isteri, dan masing-masing tetap memiliki harta pribadinya. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa harta kekayaan perkawinan, yang pertama-tama harus dilihat adalah apakah dalam perkawinan tersebut dibuat perjanjian kawin atau tidak. Kemudian kalau dibuat perjanjian kawin, apa isi dari perjanjian kawin tersebut.

Dalam perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta, karena tidak ada harta bersama dalam perkawinan tersebut, maka biaya untuk kehidupan keluarga biasanya diatur juga dalam perjanjian kawin. Namun jika tidak diatur, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab suami selaku kepala rumah tangga. Dengan demikian dalam konteks penegakan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dengan pemisahan harta didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian kawin. Hal yang lebih kompleks adalah bagaimana menegakkan hak-hak suami isteri dalam menentukan harta pribadi masing-masing. Hal ini terjadi karena meskipun dalam perkawinan tersebut terdapat pemisahan harta, namun kadang-kadang terjadi percampuran harta sehingga mengakibatkan kesulitan dalam membuktikan harta tersebut hak suami atau isteri. Jika terjadi kesalahan pembuktian akan menciptakan ketidakadilan.

Dalam keadilan terdapat ciri khusus yang menjadi khasnya, yaitu keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan. Keadilan menuntut persamaan (*equality*).¹² Kaidah hukum itu sendiri diciptakan melalui proses interaksi antar manusia di dalam pergaulan hidupnya. Tetapi segera setelah hukum itu terbentuk, ia mengatur dan mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan kemasyarakatan di tempat ia berada. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa keseluruhan pemikiran dan pembicaraan tentang hukum selalu harus bermula dan bermuara pada aspek kehidupan manusia yang terus tumbuh dan berkembang dalam berbagai seginya. Oleh karenanya keberadaan hukum akan mengalami perubahan dan perkembangan terus menerus, sejalan dengan perkembangan budaya dan peradaban yang secara langsung berkaitan erat dengan keseluruhan sistem sarana pelaksanaan hukum serta mekanisme penegakannya.¹³

Tentu saja, hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur atau memenuhi tuntutan formal tertentu agar diakui sebagai hukum (legitimasi yuridis). Akan tetapi, pemenuhan aspek formal prosedural saja tidaklah mencukupi. Masih diperlukan tuntutan lain supaya hukum pantas disebut

¹² K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 86-87.

¹³ Asep Warlan Yusuf, *Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan*, dalam *Butir Butir Pemikiran Dalam Hukum memperingati 70 tahun Prof.Dr. B. Arief Sidharta*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 220.

hukum, yakni aspek substansi atau isi yang menjamin agar hukum tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan.¹⁴

Hukum adalah keadilan (*ius*) dan bukan sekedar peraturan perundang-undangan (*lex*). Hukum sebagai *lex* adalah kaidah formal yang merupakan artikulasi normatif dari *ius*. Dengan demikian, keadilan merupakan substansi hukum. Tuntutan dari segi substansi menjadi penting karena hukum dibuat dengan tujuan utama menegakkan keadilan melalui jaminan bahwa hak dan kewajiban segenap warga negara dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik (legitimasi moral). Namun demikian, efektivitas tuntutan substansi ini sangat tergantung pada seberapa luas pengakuan dan penerimaan publik atas hukum yang bersangkutan. Karena itu, penerimaan publik menjadi tuntutan lain yang tidak dapat diabaikan.¹⁵

Menurut Radbruch, dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek, yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek-aspek tersebut adalah : keadilan, tujuan keadilan atau finalitas, dan kepastian hukum atau legalitas. Harus diakui bahwa selalu terdapat pertentangan antara ketiga aspek tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka yang menjadi urutan prioritas adalah : keadilan, kepastian hukum, dan finalitas.¹⁶

Tujuan hukum yang pada intinya terdiri atas keadilan dan kepastian memiliki dasar berpijak secara filosofis. Achmad Ali menyatakan bahwa kajian terhadap tujuan hukum, terlebih dahulu diketahui sudut pandangnya. Berdasarkan sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum akan bertitik berat pada kepastian hukum. Sedangkan dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum akan mengarah pada keadilan. Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum akan lebih dititik beratkan pada kemanfaatan hukum. Secara teoritik konvensional, tujuan hukum memiliki dasar pijakan teori etis yang menghasilkan keadilan dan teori utilitis yang menghasilkan kepastian.¹⁷

Dengan demikian menjadi jelas bahwa keseluruhan tujuan hukum pada dasarnya bersandar pada dua teori besar, yakni teori etis dan teori utilitis. Sedangkan teori-teori lain yang sering pula disebut dalam berbagai

¹⁴ Dalam hal ini, Gustav Radbruch menyatakan, bahwa hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur kebudayaan lain hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah nilai keadilan. Dengan demikian, hukum hanya akan berarti sebagai hukum kalau hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah itu, lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 162. Sementara itu Hans Kelsen menyatakan, hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan 'keadilan', lihat Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*. Terjemahan oleh Siwi Purwandari, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 48.

¹⁵ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum : Membangun hukum, membela keadilan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

¹⁶ Theo Huijbers, Op Cit, hlm. 164-165

¹⁷ Lihat Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 116 - 120

pembahasan tujuan hukum merupakan varian atau kombinasi dari dua teori besar tersebut.

Teori etis berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Makna keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Bagian atau hak setiap orang tidak berarti harus sama. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian atau jatah sesuai dengan jasanya. Dalam hal ini, yang menjadi dasar keadilan distributif bukanlah persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian atau jatah yang sama banyak tanpa memperhatikan jasanya, sehingga yang menjadi dasar keadilan komutatif adalah persamaan.

Teori utilitis berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna bagi orang. Atau mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada sebanyak mungkin manusia. Hanya dalam suatu ketertiban orang akan sebanyak-banyaknya mendapat kesempatan memperoleh kebahagiaan. Oleh karena itu teori utilitis sangat mementingkan kepastian hukum dalam wujud peraturan yang berlaku umum.¹⁸

Dari apa yang dikemukakan di atas, bisa dikatakan hukum identik dengan keadilan, keduanya sulit dipisahkan. Namun demikian, hukum bisa juga tidak selalu sejalan dengan keadilan, keduanya ada batasan-batasannya. Pada satu sisi kita mengakui adanya hukum sebagai legalitas, tetapi pada sisi yang lain kita juga mempertanyakan legalitas tersebut dalam hubungannya dengan hukum sebagai nilai. Dari sinilah kemudian terlihat adanya paradoks tersebut.

Pada sistem hukum modern, keadilan sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif. Akan tetapi di dalam praktik, penggunaan paradigma positivisme dalam hukum modern ternyata juga banyak menimbulkan kekakuan kekakuan sedemikian rupa sehingga pencarian kebenaran dan keadilan tidak tercapai karena terhalang tembok-tembok prosedural.

Aplikasi paradigma positivisme dalam praktik hukum modern, karena lebih mengutamakan prosedur maka lebih banyak membuahkan sekedar *formal justice* yang belum tentu merefleksikan keadilan yang sesungguhnya, karena apa yang dinamakan *formal justice* itu sendiri bukanlah produk yang netral dan bebas dari bias politik atau kepentingan lain. Dengan kata lain, *formal justice* yang ditegakkan melalui hukum positif (UU) di Indonesia yang dikatakan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* ternyata belum mampu mewujudkan keadilan yang substansial. Upaya mewujudkan *substantial justice* bisa gagal karena terbentur prosedur yang harus dipenuhi dalam memenuhi legalitas sistem hukum modern.¹⁹

Keadilan substantif merupakan keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-

¹⁸ Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung 2007, hlm. 122-123.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 35-36

kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat”. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.²⁰

Untuk menciptakan keadilan substansial dalam pembuktian harta pribadi dalam perkawinan dengan pemisahan harta sering menimbulkan kesulitan. Hal ini karena dalam perkara tersebut yang masuk ranah perkara perdata ditekankan pada pembuktian formil. Dengan demikian apabila suatu harta misalnya tanah dan dibeli setelah perkawinan, maka secara formil tanah tersebut adalah harta bersama. Atau apabila dalam perkawinan dengan pemisahan harta suami memiliki saham atas namanya, maka secara formil merupakan harta pribadi suami. Pada hal walaupun harta-harta tersebut secara formil telah jelas kepemilikannya tetapi bisa saja secara materiil terbukti sebaliknya. Dalam hal demikian, jika salah dalam menentukan kepemilikan harta tersebut maka keadilan substansial tidak terwujud.

D. Simpulan

1. Dalam Hukum Perkawinan telah diatur hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, baik terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH.Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila suami istri sebelum perkawinan tidak membuat perjanjian kawin, yang dalam hal ini berarti dalam perkawinan mereka terdapat harta bersama, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tunduk pada ketentuan undang-undang. Hak dan kewajiban suami istri tersebut selain menyangkut urusan intern keluarga (rumah tangga), juga urusan ekstern khususnya yang terkait pertanggungjawaban terhadap harta perkawinan. Namun, apabila suami istri dalam perkawinan membuat perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta, maka hak dan kewajiban suami istri baik menyangkut urusan intern dan urusan eksetern diatur dalam perjanjian kawin. Jika hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam perjanjian kawin belum mengatur secara menyeluruh, maka hal-hal yang belum diatur berlaku ketentuan yang ada dalam undang-undang.
2. Dalam implementasinya penegakan hak dan kewajiban suami istri tergantung kesepakatan suami istri. Dalam undang-undang sudah ditentukan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Secara umum sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab secara menyeluruh atas keluarga, termasuk menafkahi dan menyediakan kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Sebaliknya sebagai ibu rumah

²⁰ Admin, Loc Cit.

tangga secara umum bertanggung jawab ke dalam rumah tangga termasuk mengurus anak-anak. Dalam praktik, peran ini kadang terbalik, suami sebagai ibu rumah tangga dan istri sebagai kepala rumah tangga, dan hal ini tidak menjadi persoalan kalau sejak awal sudah disadari dan disepakati di antara mereka. Yang paling penting dalam penegakan hak dan kewajiban suami istri adalah ketika perkawinan putus dan menyangkut pembagian harta kekayaan. Dalam hal tersebut peran suami istri selama perkawinan yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing akan dipertimbangkan dalam pembagian harta kekayaan. Sedangkan apabila perkawinan dilakukan dengan pemisahan harta, karena tidak ada harta yang dibagi, maka peran dan perilaku suami istri selama perkawinan akan menjadi penting untuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Berten, K, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Dja'is, Mochammad, 2009, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hans, Kelsen, 1996, *Pengantar Teori Hukum*. Terjemahan oleh Siwi Purwandari, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008.
- Hazairin, 1975, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, Tintamas, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Isnaeni, Moch., 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muhadjir, Noeng, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.

- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Lapisan-lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Salman, Otje & Anton F. Susanto, 2005, *Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Samekto, FX Adji, 2008, *Justice Not For All, Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008
- Sumiarni, Endang, 2004, *Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkeadilan Jender*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Trisnaningsih, Moerdiati, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Ujan, Andre Ata, 2009, *Filsafat Hukum : Membangun hukum, membela keadilan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Witanto, D.Y. 2012, *Hukum Keluarga : Hak dan kedudukan anak luar kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Yusuf, Asep Warlan, 2008, *Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan*, dalam *Butir Butir Pemikiran Dalam Hukum memperingati 70 tahun Prof.Dr. B. Arief Sidharta*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, 1992, Tiara Yoga, Yogyakarta.